



Standar Sarana dan Prasarana

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

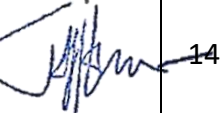
TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Putra Wisnu Agung Sucipto, S.T., M.T. Rani Intan, S.Sos., M.Pd. Dr. Khurotul Aini, M.pd. Dr. Syahyono, S.E., M.M. Novita Dian Iva Prestiana, S, Psi., M.Psi. Arrahim, M.Pd. Dr. Aridhotul Haqiyah, M.Pd.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Siti Khadijah, S.Sos., M.Si.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR SPMI

Sesuai amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 33 sampai 39 yang mengatur kriteria minimal penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik secara baik kepada mahasiswa yang sehat secara jasmani dan rohani maupun mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan pasal 39 ayat 1, 2 dan 3.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Pimpinan UPPS
4. Ketua Program Studi
5. Direktur DUKS
6. Ka. Sub. Dit. Umum
7. Kepala Tata Usaha

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. **Prasarana akademik** adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai (Bangunan dan Prasarana Umum).
2. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. (Sarana Pembelajaran, Sarana sumber belajar dan sarana pendukung)

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
1	UNISMA menyediakan sarana pembelajaran untuk menjalankan pendidikan dengan kualitas unggul berupa: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan.	- Ketersediaan sarana-sarana: - perabot; - peralatan pendidikan; - media pendidikan; - sarana teknologi informasi dan komunikasi. - Kesiapan sarana dan prasarana	Keputusan Rektor tentang Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran Profil SarPras - Berita acara penyerahan prabot - Laporan dan penyerahan pengadaan perabot - Laporan pengadaan dan penyerahan sarana pendidikan - Berita acara inventaris aset - Daftar media pembelajaran - Fisik media pembelajaran - Bukti pengakuan aset media pendidikan - Laporan pengadaan sistem dan teknologi informasi - Berita acara langganan	- Peraturan Rektor tentang Sarpras - Pengadaan - Pemeliharaan - Pengakuan perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan. - Peraturan pengelolaan laboratorium - Manual prosedur - PR Tata kelola TSI - SIMAK - SIM Keuangan - SIM Aset - SIM SDM - SIMANJA - SIPMB - SIM Kemahasiswaan - SIM Repository - KR tentang Pengelolaan Akun Sistem Informasi Perguruan Tinggi Nasional paling tidak memuat akun PDDIKTI, SISTER, Neo feeder, SPMI, SAPTO, LAM, EMPAT, JAD, SIMONEV, PAK, BELMAWA, BIMA, SINTA, ARJUNA, KERMA KEMENDIKBUD, SIAGA, EMIS KEMANAG,

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
			bandwitch, topologi jaringan. • Laporan kesiapan sarana dan prasarana (manusia normal dan berkebutuhan khusus)	SILEMKERMA.KEMENDIKBUD
2	UNISMA menyediakan sarana berupa buku, buku elektronik, repositori, dan jurnal (Melampaui SNDIKTI)	Tersedia sarana buku, buku elektronik, dan repositori, dan jurnal, berupa: a. Buku yang ditandai dengan nomor ISBN b. Buku Elektronik yang ditandai dengan e-ISBN c. Tersedia repository yang bisa di akses melalui jaringan internet d. Tersedia tautan penerbit jurnal yang disertai dengan nama pengguna dan kata kunci untuk mengakses selama 24 jam .	• Peraturan rektor tentang pengelolaan perpustakaan • Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Repository • Buku panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa	• Jumlah judul buku minimal sebanyak = 16.500 judul • Jenis dan spesifikasi buku, buku elektronik sebanyak kebutuhan CPL • Jumlah repository 1 jenisnya repository digital spesifikasinya repository yang mampu mengelola paling tidak terbatas pada ✓ Buku (Buku pribadi yang discan) ✓ Laporan (Laporan kerma, LPJ, JAD, RKT, Penelitian, Pengabdian, dll) ✓ Diktat/Modul ✓ Presentasi Kuliah (Powerpoint) ✓ Buku Monograf ✓ Artikel Ilmiah ✓ Buku Saku ✓ Peraturan, Keputusan, dan Manual prosedur, dan Formulir

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
				✓ Buku Panduan/Pedoman ✓ Poster (Akademik)/Foto ✓ Video ✓ Naskah Akademik ✓ Buku Wisuda ✓ Makalah Ilmiah ✓ Orasi Ilmiah ✓ MoU dan MoA ✓ TA/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI ✓ Catatan (bimbingan, notulasi rapat, dll) • Jumlah jurnal sebanyak program studi, jenisnya nasional/internasional, spesifikasinya terakreditasi/bereputasi
3	UNISMA Wajib menyediakan instrumentasi eksperimen			
4	UNISMA Wajib menyediakan sarana olahraga;	Ketersediaan lapangan /ruangan sepak bola, bola voli, badminton, bola basket, futsal, lapangan pentaque, tenis lapang, tenis meja, fitnes, panjat tebing, cricket, sampan dayung, dan judo/gulat.	• KR tentang kepemilikan peralatan • Jadwal penggunaan • Laporan pemeliharaan • Laporan kesiapan	Sesuai indikator
5	UNISMA Wajib menyediakan sarana berkesenian;			
6	UNISMA Wajib menyediakan sarana fasilitas umum.	Ketersediaan jalan, air, listrik, jaringan	Spesifikasi jalan, lokasi sumber air,	Sesuai indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
		komunikasi dan data, ruang diskusi terbuka, aula, masjid, lahan parkir, kendaraan dinas, kantin, toilet, Papan pengumuman, APAR, dan TPS	distribusi air, topologi jaringan komunikasi, bandwidth per user 2 Mbps, sertifikasi layak fungsi, sertifikat tanah, IMB, BPKB, STNK, denah ruang dan lapangan, marka jalan, petunjuk arah, rambu jalan, nama ruang, jalur administrasi listrik, diagram instalasi listrik, diagram instalasi telepon, instalasi pendingin, instalasi pencahayaan, metode pengolahan lingkungan, pengelolaan limbah, dan rencana kontigensi bencana	
7	UNISMA Wajib menyediakan bahan habis pakai; dan			
8	UNISMA Wajib menyediakan sarana pemeliharaan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan			
9	UNISMA/Fakultas/Sekolah menyediakan prasarana pembelajaran untuk menjalankan pendidikan dengan kualitas unggul berupa: a. ruang unit kegiatan mahasiswa; b. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; c. ruang Dosen;	Ketersediaan prasarana berupa: a. ruang unit kegiatan mahasiswa; b. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; c. ruang Dosen; d. ruang tata usaha; dan	SK Hak guna bangunan, sk tentang penetapan ruang kuliah dan praktikum, layout ruang, nama ruang, kapasitas ruang, peralatan minimal dalam ruangan, peralatan minimal di	Jumlah dan kualitas memadai

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
	d. ruang tata usaha; dan		lapangan, Sertifikat, uji sertifikasi, PR tentang pengelolaan ruangan, gedung, dan lapangan, manual prosedur pengelolaan, laporan kualitas	
10	UNISMA/Fakultas/Sekolah/Program Studi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh sivitas akademika yang berkebutuhan khusus.	Tersedia sarana-prasarana untuk sivitas akademika bekebutuhan khusus berupa marka jalan, toilet khusus, tangga khusus disabilitas, alat bantu duduk, alat bantu jalan, alat bantu melihat, alat bantu mendengar. a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lereng (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	PR tentang pengelolaan ruangan, gedung, dan lapangan, manual prosedur pengelolaan, laporan kualitas Pedoman sarana dan prasarana untuk orang berkebutuhan khusus	Sarana, prasarana lengkap dengan berbagai petunjuk dan alat bantu nya.
11	UNISMA memastikan pemanfaatan ruang kuliah secara efektif dan efisien. (Melampaui SNPT)	Ketersediaan sistem manajemen pemanfaatan ruang.	SIM Aset	Tersedia

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat pemenuhan
12	UNISMA/Fakultas/Sekolah menjaga kenyamanan penggunaan sarana dan prasarana kampus dengan merawat, merenovasi, menjaga kebersihan, keamanan, dan keselamatan sarana-sarana kampus. (Melampaui SNPT)	Ketersediaan dokumen SOP pengelolaan perangkat untuk menjaga kenyamanan penggunaan sarana dan prasarana kampus dengan merawat, merenovasi, menjaga kebersihan, keamanan, dan keselamatan sarana-sarana kampus.	Dokumen SOP pengelolaan kenyamanan penggunaan sarana dan prasarana universitas/fakultas/sekolah	Dokumen dan perangkat tersedia
13	UNISMA menjamin kecukupan dan aksesibilitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap sarana dan prasarana yang terlihat dari ketersediaan, kemitraan, kesiapgunaan, fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk sarana teknologi informasi dan komunikasi. (Melampaui SNPT)	Persentase tingkat kepuasan puas dan sangat puas dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana >75%.	Kuesioner mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terkait kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana	Sudah jelas dalam indikator

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Islam 45 ditetapkan dengan mempertimbangkan layanan yang telah dilakukan oleh Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT;
2. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Islam 45 terus disosialisasikan sehingga Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT dapat menyusun strategi dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya
3. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Islam 45 diukur dan dinilai secara berkala sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada Fakultas/Sekolah/Direktorat/UPT

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.006/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

4. Pedoman Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu Universitas Islam 45 sebagai rujukan untuk mencapai Standar Mutu UNISMA.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis UNISMA 2021-2025
2. Dokumen Sarana dan Prasarana Universitas Islam 45
3. Dokumen SOP dan perangkat untuk menjaga kenyamanan penggunaan sarana dan prasarana kampus dari WRSD, K3L, Fakultas/sekolah, Laboratorium dan sejenisnya
4. Sistem Informasi Sarana dan Prasarana
5. Dokumen SOP dan perangkat untuk menjaga kenyamanan penggunaan sarana dan prasarana kampus dari WRSD, K3L, Fakultas/sekolah, Laboratorium dan sejenisnya
6. Kuesioner mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terkait kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana
7. Data DTSI

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi